

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG**

#### **2.1 Profil Singkat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang**

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang menyelenggarakan fungsi tersebut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan.
3. Membina dan melaksanakan tugas dibidang pengelolaan kelautan dan pesisir, perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran hasil perikanan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang merupakan badan atau organisasi pemerintahan yang dibentuk melalui peraturan daerah (PERDA) oleh pemerintah daerah atau Walikota kota Semarang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

pasal 22, Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 ditegaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terbaru adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang yang menyebutkan secara ringkas bahwa tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengelola, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pembangunan sumber daya kelautan dan pesisir.

## **2.2 Visi dan Misi**

### **2.2.1 Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang adalah “Terwujudnya sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.”

### **2.2.2 Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

- a. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan perdagangan ikan.

- c. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Keluatan dan Perikanan.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya keluatan dan perikanan.
- e. Peningkatan dan Penguatan sistim informasi Kelautan dan Perikanan, meliputi distribusi sumberdaya keluatan dan perikanan serta peluang pasar.
- f. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap protein hewani dari ikan.
- g. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

### **2.2.3 Makna Logo Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

Makna logo Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang merupakan lambang Kota Semarang yang berbentuk perisai yang terdiri dari Tugu Muda, Bintang sudut 5, Bambu Runcing dan Bukit Candi. Isi lambang tersebut berjiwakan 3 prinsip yang menggabarkan kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- Kekhususan ke Semarangan
- Tradisi revolusioner Kota Semarang
- Kepribadian Nasional



*Gambar 2.1 Logo Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.*

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 2015*

### **2.3 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

Berikut ini adalah Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Kota Semarang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2008.

b. Sekretariat;

Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Bidang Pengolahan Hasil Perikanan serta Bidang Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir

Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, bidang pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir serta bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan dan Pesisir dibantu oleh :

- 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir;
- 2) Seksi Pengelolaan Lingkungan Kelautan dan Pesisir; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang teknologi dan produksi perikanan tangkap, bidang teknologi dan produksi perikanan budidaya serta bidang pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dibantu oleh :

- 1) Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Tangkap;
- 2) Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya; dan
- 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

e. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang teknologi dan mutu pengelolaan hasil perikanan, bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan serta bidang pengembangan sumber daya manusia dan manajemen usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan dibantu oleh :

- 1) Seksi Teknologi dan Mutu Pengolahan Hasil Perikanan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan; dan
- 3) Seksi Pengembangan SDM dan Manajemen Usaha.

f. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang infrastruktur dan pengendalian pemasaran, bidang informasi dan jaringan pemasaran serta bidang pengembangan dan pelayanan usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dibantu oleh :


- 1) Seksi Infrastruktur dan Pengendalian Pemasaran;
- 2) Seksi Informasi dan Jaringan Pemasaran; dan
- 3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Usaha.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :

- 1) UPTD Balai Benih Ikan Cangkiran;
- 2) UPTD Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo; dan
- 3) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Tambaklorok.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 2015

## **2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

### **2.4.1 Tugas**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagaimana tertera pada pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **2.4.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi yang tertera pada pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2008:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Bidang Pengolahan Hasil Perikanan serta Bidang Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Bidang Pengolahan Hasil Perikanan serta Bidang Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penelitian, dan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
- h. Penyelenggaraan sistem informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- i. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan atau non perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;
- k. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;



- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang**

### **2.5.1 Tujuan**

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan nelayan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah untuk kegiatan usaha dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan sebagai sektor unggulan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan.
- e. Meningkatkan sistim kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan.
- f. Peningkatan sistim data base wilayah pesisir dan sumberdaya perikanan.

### **2.5.2 Sasaran Jangka Menengah**

1. Meningkatkan produksi perikanan darat rata-rata 15% / tahun
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap rata-rata 5% / tahun
3. Meningkatkan produksi ikan olahan 3% / tahun
4. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan rata-rata 20% / tahun
5. Meningkatkan konsumsi ikan 3% / kapita / tahun.

